

SITA EKSEKUSI YANG TIDAK BISA DILAKSANAKAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA

Studi Kasus

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana

Oleh

Atang Herdiana

NPM : 41151010130009

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dibawah Bimbingan

Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2017

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Atang Herdiana

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010130009

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus

Judul Penulisan Akhir : **SITA EKSEKUSI YANG TIDAK BISA
DILAKSANAKAN DALAM PERKARA
NOMOR 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi
BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PERDATA**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Atang Herdiana
41151010130009

ABSTRAK

Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama belum tentu dapat dilaksanakan dengan mudah, karena adanya perlawanan dari pihak yang kalah saat eksekusi ataupun pihak yang kalah melakukan upaya yang lain. Studi Kasus ini menelaah sengketa tanah Nomor Kohir 446 seluas 7160 m² di Kelurahan Citeureup yang sudah dimenangkan pihak Ny. Mimi, dkk. melawan Ny. Teja Ningsih, dkk. sampai Peninjauan Kembali kemudian adanya Amar Tambahan kembali, akan tetapi Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan eksekusi. Permasalahan yang dibahas pada studi kasus ini, antara lain: upaya pengadilan untuk melakukan sita eksekusi yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi jo. Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi; dan kedudukan putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena dimungkinkan adanya upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*) menurut hukum acara perdata.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan penelitian lapangan berupa wawancara pihak ketiga yang terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil dari studi kasus ini adalah: (1) Eksekusi riil dalam HIR pasal 200 (1) / 218 (2) RBg menyebutkan bahwa jika pihak yang kalah perkara tidak mau mengosongkan barang tidak bergerak, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum. Eksekusi atau perintah dan dibawah pimpinan ketua yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya, dan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama; (2) Upaya hukum lain dapat ditempuh, tetapi eksekusi harus dilaksanakan karena sengketa telah diputus. Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dikenal dengan putusan serta merta, dalam pasal 180 (1) HIR atau 191 (1) RBg memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta" Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM.

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dalam bentuk Studi Kasus dengan judul : SITA EKSEKUSI YANG TIDAK BISA DILAKSANAKAN DALAM PERKARA NOMOR 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan Do'a senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan dari semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mengucapkan Terimakasih kepada yang terhormat Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Bapak Wakil Rektor I, II dan III Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr.H.Kuntana Magnar,S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Meima, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I merangkap selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Dani Durahman S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

10. Bapak Aep Sulaeman, S.H.,Sp.1, selaku Ketua Lab Hukum & Dok Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus penguji dalam penulisan Tugas Akhir ini.
11. Bapak Dr. Joko T. Suroso, S.H.,M.H.,M.M.,MBA., selaku Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Bapak Sarli Sahal HM. S.Pd.I, selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Ibu Purnomowati, selaku KSBU Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Bapak M. Irfan N. A.MD, selaku KSBK Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan bekal pengetahuan dan banyak membantu penulis.
16. Kepala Perpustakaan Umum Universitas Langlangbuana beserta para staf yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan Peneliti menyelesaikan skripsi ini.
17. Kang Usup yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
18. Ibu Yulistiawaty.S.E yang selalu memberikan masukan dalam pembelajaran materi Hukum.
19. Anak-Anak Bismillah FC atau Black Horse FC yang selalu memberikan semangat satu sama lain.

20. Barisan Para Mantan yang telah merubah kehidupan menjadi lebih baik.

Secara Khusus Penulis persembahkan kepada yang tercinta Ibunda Titin Ratini dan Ayahanda Sarlo Herdiana serta Adik-adiku Raningsih Herdiana dan Nelissa Salsabilla Herdiana. Serta Kakek tercinta Abah Uju (Alm), Nenek Ucih, Nenek Kohamah, Bapak Sarjuk, Om Kasmu, Tante Ruswilah, serta seluruh keluarga besar yang tidak henti-hentinya mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tepat pada waktunya di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda, Amin.

Bandung, 16 Oktober 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus 1

B. Kasus Posisi 9

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum..... 14

B. Tinjauan Teoritik 14

1. Sumber dan Asas Eksekusi 14

2. Proses Mengenai Sita Eksekusi Di Indonesia 20

3. Macam Eksekusi dan Tata Cara Eksekusi 24

4. Jenis Eksekusi yang Tidak Dapat dilaksanakan 36

BAB III RINGKASAN PUTUSAN

A. Ringkasan Putusan 40

B. Pertimbangan Hakim 45

BAB IV ANALISIS KASUS

A. upaya pengadilan untuk melakukan sita eksekusi yang telah diputus dalam Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi jo Berita Acara Eksekusi Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi	50
B. kedudukan putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>) karena dimungkinkan adanya upaya hukum (<i>uitvoerbaar bij voorrad</i>) menurut hukum acara perdata	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Sejak lahir di dunia manusia telah berhubungan dengan manusia-manusia lain dalam suatu tempat yang bernama masyarakat, manusia adalah anggota masyarakat.¹ Masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan sendiri, ada anggota masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama, tetapi ada juga kepentingan yang saling bertentangan.² Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan mentaatinya, sehingga menyebabkan adanya keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan dalam masyarakat.³

Tanah merupakan sarana yang penting bagi kehidupan manusia dan juga untuk pembangunan. Sehubungan sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah, baik untuk tempat pemukiman, sumber mata pencaharian, maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir.⁴ Pentingnya tanah dalam kehidupan manusia, maka setiap orang harus berusaha memiliki dan memanfaatkan tanah itu semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan dan

¹ Utrech.E, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm.2

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ I Wayan Suandra, *Hukum pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 47

kelangsungan hidupnya.⁵ Agar manusia dapat hidup tertib, maka mereka harus dapat menggunakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan batas-batas tertentu dalam hukum yang berlaku yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat.⁶

Negara berdasarkan atas hukum memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik.

Kepemilikan hak atas tanah menjadi isu dalam beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini dikarenakan hak milik atas tanah yang paling tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan macam atau status hak lainnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria biasa disingkat UUPA dikatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki hak menguasai yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, hubungan hukum, perbuatan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, ruang angkasa, wewenang yang diberikan negara kepada subjek hukum untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan meliputi pula tubuh bumi, air dan ruang di atasnya. Hal ini mempengaruhi kehidupan warga negara yang akan mempergunakan atau mengelola tanah tersebut, yang mana setiap warga negara yang akan

⁵ Karolus K.Pardede, *Jual Beli Tanah di bawah tangan ditinjau dari UUPA, Hukum dan Pembangunan*, No.3, tahun XVII, Juni 1987, hlm.284

⁶ G.Kartasapoetra et.all, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan pendayagunaan Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985, hlm.1

memanfaatkan tanah harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin untuk mengelola tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 16 UUPA telah mengatur dan menentukan tentang hak-hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Meningkatnya perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional telah mengakibatkan semakin meningkatnya dan perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional telah mengakibatkan semakin meningkat pula kebutuhan akan tanah. Hal ini mengakibatkan semakin banyak tanah atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut yang berhubungan dalam kegiatan perekonomian, seperti dalam kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kredit perumahan, dan lain sebagainya. Selain itu keadaan persediaan tanah yang semakin terbatas sering memicu timbulnya berbagai kasus dan permasalahan yang cukup kompleks di bidang pertanahan. Akibatnya perlu suatu ketentuan hukum yang mengatur pertanahan, seperti misalnya mengatur seseorang dapat memperoleh hak untuk

menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tanah tersebut tanpa berbenturan dengan kepentingan lainnya.

Peralihan hak atas tanah dapat melalui jual beli, tukar menukar, hibah, ataupun karena pewarisan. Dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan karena adanya pewarisan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana pembagian menurut undang-undang tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan yang mengatur dengan baik adanya peristiwa hukum maupun perbuatan hukum dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris⁷.

Masyarakat yang semakin meningkat maka semakin meningkat pula pertentangan antara kepentingan dalam masyarakat. Hukum berfungsi memberi jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan dan dilindungi oleh orang lain maupun negara. Salah satu contoh kepentingan yang dapat menimbulkan pertentangan di masyarakat yaitu masalah kepemilikan tanah melalui pewarisan. Terkait

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3

dengan sengketa kepemilikan hak atas tanah, seseorang diberi hak oleh undang-undang untuk mendapatkan haknya kembali melalui gugatan ke pengadilan. Pasal 834 KUHPdt menyebutkan :

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagai warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan atas hak apapun dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”.

Pengadilan merupakan representasi utama akhir penegakan hukum ditegakan untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya.⁸ Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan dan dinantikan oleh pihak pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan para pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang dihadapinya.

Putusan pengadilan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus dan penentu harus benar-benar mengetahui duduk perkara dan dasar

⁸ Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurisprudence, Vol.2, No. 1, Maret 2005, hlm 22 - 34

hukum yang digunakan tidak terkecuali Juru sita harus merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam bagian dimaksud apabila hendak melakukan eksekusi. Pada sisi lain putusan tersebut harus tegas agar dapat dilaksanakan setelah dibacakan.




Diagram 1.1: Pewaris dan ahli waris

Kasus perkara tanah dari pewaris Bah Nasim (alm) di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Bahwa Bah Nasim (alm) meninggalkan 2 (dua) orang Istri Ma Ondok (almh) dan Ma Iti (almh) dan 5 (lima) orang anak diantaranya Ny. Onah (almh), H. asyari alias Oetama (alm), Ny. Mamah (almh), Oma Saryama (alm) kesemuanya tersebut anak dari Ma Ondok (almh) dan Ny. Sabnah (almh) anak dari Ma Iti (almh). Kelima Ahli Waris dari Bah Nasim (alm) hanya Oma Saryama (alm) tidak mempunyai keturunan Karena tidak memiliki anak dan Istri.

Almarhum Bah Nasim meninggalkan waris yang belum dibagikan berupa sebidang tanah darat kahir 446 seluas 716 Da (7160 m²) di peruntukan kelima orang anaknya hingga kini belum dibagikan, terletak di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Meninggalnya Oma Saryama dengan meninggalkan sebidang tanah darat seluas 10.000 M² hingga kini belum dibagikan, terletak di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Permasalahan dimulai saat harta peninggalan Bah Nasim (alm) dan Tanah Oma Saryama (alm) yang belum dibagikan dengan sengaja dikuasai secara sepihak dan penguasaan seutuhnya, yakni penguasaan fisik dan manfaat dari tanah tersebut oleh Ahli Waris dari Ny.Mamah (almh) dan Ahli Waris dari Ny.Onah (almh) yangmana dalam kasus ini sebagai Tergugat.

Ahli Waris dari H.asyari alias Oetama (alm) dan Ahli Waris dari Ny. Sabnah (almh) disebut sebagai Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Cimahi, dalam Putusan Pengadilan, menghukum para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk membagi harta warisan dan selanjutnya menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagianya masing-masing sebagaimana tertuang di dalam gugatan perkara Nomor : 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi dengan penambahan amar putusan dalilnya bahwa pokoknya adalah berupa amar Kondemnatoir, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penggugat Sebelumnya pernah berperkara pada Peradilan Agama dalam perkara gugatan warisan Bah Nasim dan telah diputus dengan Putusan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 489/Pdt.G/2003/PA.CMI Jo. Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 369/K/AG/2005, Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 55/PK/AG/2010, Penggugat kembali mengajukan gugatan perkara Nomor : 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi dengan penambahan amar putusan dalilnya bahwa pokoknya adalah berupa amar Kondemnatoir, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Juru Sita memenuhi penetapan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi Jo. Putusan 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi, Kejelasan mengenai letak objek perkara yang akan disita, maka yang berwenang menunjuk letaknya adalah Lurah Kelurahan Citeureup, tapi ternyata Bapak Lurah Kelurahan Citeureup tidak mengetahui objek perkara yang akan di sita, sehingga letak objek perkara yang akan disita menjadi tidak jelas letaknya. Maka Sita Eksekusi terhadap objek perkara tersebut Tidak Bisa dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa dan menuangkanya dalam bentuk studi kasus yang berjudul: **“Sita Eksekusi Yang Tidak Bisa dilaksanakan Dalam**

Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.”

B. Kasus Posisi

1. Perkara Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi

Pengadilan Agama Cimahi memeriksa dan memutus perkara penambahan amar putusan perkara waris nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi, Ny. Mimi dkk sebagai Penggugat dan Teja Ningsih dkk sebagai Tergugat. Perkara ini berawal dari putusan kewarisan pada tingkat pertama nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi: Ny. Mimi binti Ariah (Almh) dkk sebagai Penggugat dan H. Nanang Sukanda dkk sebagai Tergugat.

Bah Nasim (alm) Kakek dari Para Penggugat dan Para Tergugat pada tahun 1910 telah meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya Bah Nasim (alm) telah menikah dengan dua Orang Wanita, masing-masing bernama Ny.Ondok (almh) dan Ny.Iti (almh), keduanya beragama islam, dan telah meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1930 dan tahun 1912 karena sakit atau Lanjut Usia. Bahwa Ny.Iti (almh) telah diceraikan oleh Bah Nasim (alm) beberapa tahun sebelum ia meninggal dunia. Pernikahan Bah Nasim (alm) dengan Ny.Iti (almh) telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ny.Sabnah (almh), adapun pernikahannya dengan Ny.Ondok (almh) telah dikaruniai 5

orang anak Yaitu Isa (alm), Ny.Onah (almh), Ny.Mamah (almh), Asyari Alias Oetama (alm) dan Oma Saryama (alm).

Meninggalnya Bah Nasim (alm) dengan meninggalkan Ahli waris Seorang Isteri, Ny.Ondok (almh) dan Enam orang Anak. KeEnam orang anak tersebut sekarang ini telah meninggal dunia, yang ada hanya para Ahli Waris dari mereka yaitu cucu Bah Nasim (alm).

Meninggalnya Oma saryama pada tahun 1991 tanpa meninggalkan isteri dan Anak serta ibu atau bapa kecuali para saudra kandung dan saudara Perempuan seayah.

Tirkah (harta peninggalan) Bah Nasim (alm) yang belum dibagikan yaitu Kohir 446 berupa tanah darat seluas 716 Da (7160 m²) diperuntukan keLima orang anaknya hingga kini belum dibagikan, selain itu peninggalan Tanah Oma Saryama (alm) seluas 10.000 M² hingga kini belum dibagikan.

Tirkah Bah Nasim (alm) dan Tanah Ahli Waris Oma Saryama (alm) kini di kuasai secara sepihak oleh Tergugat Ahli Waris Ny. Mamah, Penguasaan Tanah tersebut adalah penguasaan seutuhnya, yakni penguasaan fisik dan hasil dari tanah tersebut.

Harta peninggalan Oma Saryama (alm) sesuai hukum ahli waris yang berhak atas peninggalanya adalah seorang saudara laki-laki kandung, dua orang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara perempuan seayah.

Pengadilan Agama diminta untuk menetapkan bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan Bah Nasim (alm) dan tanah dari Ahli waris Oma Saryama (alm) yang belum dibagikan, dengan demikian yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut adalah ahli Waris Bah Nasim (alm) Para Penggugat dan Para tergugat.

Surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi penggugat mengajukan gugatan penambahan Amar Putusan perkara waris dengan dalil-dalil bahwa ternyata putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan para penggugat, Karena ternyata tidak ada amar kondemnatoir yang menghukum Para Tergugat untuk membagi waris dan menyerahkan bagian para Penggugat dalam keadaan kosong sesuai bagian masing-masing, meskipun dalam gugatan hal ini telah diajukan penggugat di dalam petitum, bahkan telah dipertimbangkan Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum halaman 38 putusan PA cimahi yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa oleh Karena obyek sebagaimana tersebut diatas sekarang ini dikuasai oleh pihak tergugat 1 s/d 34 maka dihukum kepadanya untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan pembagian diatas, sehingga tuntutan Para Penggugat sebagaimana petitum point 11 tersebut wajar dan layak untuk dikabulkan”.

Mengetahui bahwa oleh Karena gugatan ini didasarkan kepada putusan yang dan pada hakekatnya hanya menambah amar Kondemnatoir (menghukum) mohon kiranya Yth. Majelis Hakim pemeriksa Perkara (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya

hukum verzet, banding dan kasasi. Selanjutnya keluar berita penetapan eksekusi Nomor: 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi Jo. 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara antara: Ny. Mimi dkk Dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding I, melawan Teja Ningsih dkk Dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding I.

Untuk melakukan Sita Eksekusi atas barang yang ada di tangan Termohon Eksekusi berupa :

- a. Harta peninggalan dari pewaris Bah Nasim yang belum dibagikan adalah: Sebidang tanah darat kohir 446 seluas 716 Da. (7160 m2) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, setempat Blok Caringin/Ciuyah.
- b. Harta peninggalan Oma Saryama yang belum dibagikan adalah : Sebidang tanah darat seluas 10.000 m2 terletak di Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara setempat dikenal blok Caringin/Ciuyah.

Juru Sita Membuka Sita Eksekusi Di Kantor Kelurahan Citeureup, kemudian Juru Sita menuju Lokasi, setelah tiba di lokasi untuk meletakkan Sita Eksekusi, Terlebih dahulu Jurusita menanyakan Kepada pemohon Eksekusi, Pemohon Eksekusi mengetahuinya, kemudian Juru Sita meminta bantuan kepada Bapak Lurah Kelurahan Citeureup Untuk menunjukkan letak objek perkara yang akan disita,

Bapak Lurah menjelaskan, kahir 446 ada 3 persil, persil 109 di Gombang, persil 110 di Gombang dan persil 42 di ciuyah.

Kejelasan mengenai letak objek perkara yang akan disita, maka yang berwenang menunjuk letaknya adalah Lurah Kelurahan Citeureup, tapi ternyata Bapak Lurah Kelurahan Citeureup tidak mengetahui objek perkara yang akan di sita, sehingga letak objek perkara yang akan disita menjadi tidak jelas letaknya.

Sita Eksekusi terhadap objek perkara Nomor 04/EKS/PUT/2014/Pa-Cmi jo Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA-Cmi Tidak dapat dilaksanakan.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORI

A. Masalah Hukum

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- C. Bagaimana upaya pengadilan untuk melakukan sita eksekusi yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi jo. Berita Acara Nomor 04/EKS/PUT/2014/PA-Cmi?
- D. Bagaimana kedudukan putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena dimungkinkan adanya upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorrad*) menurut hukum acara perdata?

B. Tinjauan Teori

1. Sumber Dan Asas Eksekusi

a. Pengertian dan Aturan Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan

perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.⁹

Pengaturan mengenai masalah eksekusi di Indonesia salah satunya terdapat dalam *Herziene Inlandsch Reglement* atau biasa di singkat dengan HIR, bisa juga di ketemukan dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* atau biasa disingkat dengan RBG.¹⁰

HIR dan RBG Setelah merdeka masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, aturan peralihan pada Kontitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ketiga peraturan peralihan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa HIR dan RBG masih berlaku. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku.¹¹

Pasal yang efektif berlaku sebagai pedoman eksekusi ialah Pasal 195RBG yang menegaskan, dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah

⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.1.

¹⁰ *Ibid*, hlm.2.

¹¹ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata, Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Naskah diterima: 11 Juni 2017; disetujui: 15 Juni 2017

selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Perkara ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut.

Pasal 180 atau 191 RBg yang mengatur pelaksanaan putusan secara seriat merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) atau *provisionally enforceable (to have immediate effect)*, yakni pelaksanaan putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum tetap.¹² Khusus mengenai lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* Karena dalam kenyataannya masih menimbulkan banyak kesulitan.

¹² M. Yahya Harahap, *Op.Oit.*, 4.

Pelaksanaan putusan serta-merta memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta" Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama dilarang menjatuhkan putusan serta merta.¹³

b. Asas-Asas Eksekusi

Hukum didefinisikan sebagai seperangkat asas-asas, kaidah-kaidah juga lembaga dan proses dalam rangka mempertahankan fungsi hukum itu sendiri, eksekusi yang juga merupakan suatu proses berkesinambungan dalam hukum acara perdata dalam hal ini memiliki asas-asas yang menjiwai kodifikasi HIR atau RBg. Asas-asas yang terkandung itu mutlak diperlukan guna menjamin kepastian hukum suatu proses eksekusi. Macam-macam asas tersebut yaitu :

1) Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Eksekusi dilakukan terhadap pihak Tergugat yang kalah dalam hal berperkara di pengadilan. Hal ini sangat umum terjadi

¹³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, hlm. 121.

Karena apabila pihak penggugat yang kalah, hampir tidak mungkin dijalankan eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan. Bentuk-bentuk eksekusi ini dapat berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman tersebut yang biasanya tertera pada amar putusan pengadilan.

Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsderejudicate*). Jadi dalam hal ini, pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi ialah:

1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
2. Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti;
 - a. Hubungan hukum tersebut mesti ditaati;
 - b. Dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Tergugat);
4. Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - a. Dapat dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat;
 - b. Bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “dengan paksa” dengan bantuan “kekuatan umum” atau biasa diartikan dengan bantuan dari pihak kepolisian ataupun militer setempat.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan Juru Sita pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan, dengan kata lain selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung:

- a. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Pihak tergugat (yang kalah), tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.¹⁵

2) Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan sukarela.¹⁶ Apabila tergugat (pihak yang kalah) menerima dan mentaati putusan secara sukarela, maka tidak perlu melakukan tindakan eksekusi. Oleh Karena itu, harus dapat membedakan mana yang merupakan menjalankan putusan secara sukarela dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 12.

menjalankan putusan secara eksekusi. Dalam menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri isi putusan pengadilan. Tergugat dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya.

Tergugat dengan sukarela memenuhi segala kewajiban dan beban hukum yang tercantun dalam amar putusan. Dengan sukarelanya pihak tergugat memenuhi isi putusan kepada pihak penggugat, maka isi putusan telah selesai dijalankan. Maka dengan selesainya isi putusan, tergugat tidak diperlukan lagi tindakan paksa.

Eksekusi dalam suatu perkara apabila tergugat tidak bersedia menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela maka mengakibatkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa berupa eksekusi.

2. Prosedur Mengenai Sita Eksekusi Di Indonesia

Eksekusi merupakan suatu tata acara yang telah digariskan oleh undang-undang, sehingga mau tidak mau persyaratan secara formal tersebut harus dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dari dikeluarkannya suatu putusan. Dalam pelaksanaannya eksekusi memiliki tiga tahap untuk dapat dikatakan bahwa eksekusi tersebut sah menurut hukum. Ketiga tahap itu antara lain:

a. Peringatan (*aanmaning*)

Peringatan atau (*aanmaning*) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Seperti yang sudah dijelaskan, berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peringatan dilampaui.¹⁷ Mengenai ruang lingkup peringatan tersebut diatur dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg.

Peringatan itu sendiri adalah tindakan atau upaya yang dilakukan Ketua pengadilan Negeri berupa “teguran” kepada tergugat agar menjalankan isi putusan pengadilan negeri dalam tempo yang ditentukan oleh pengadilan negeri. Menurut Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg diberikan waktu maksimum delapan hari. Prosedurnya putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada tergugat secara resmi. Hal ini sebelumnya merupakan pilihan hukum apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Ketua Pengadilan Negeri baru bisa memperingatkan tergugat yang kalah apabila penggugat atau wakil dari penggugat yang memiliki surat kuasa khusus mengajukan permintaan eksekusi. Selama belum ada peringatan hal tersebut belum dapat dilaksanakan, dan Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh memiliki inisiatif melakukan peringatan tanpa ada permintaan eksekusi dari

¹⁷ *Ibid*, hlm. 30.

pihak penggugat. Permintaan eksekusi dapat diajukan secara lisan dan tulisan. Permintaan eksekusi secara lisan dalam hal ini juga dianggap sah dan memenuhi syarat.

Peringatan pemberitahuan yang berbentuk sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, panitera, dan pihak tergugat. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan dicatat dalam berita acara, sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya. Ketika tergugat tidak dapat hadir dan memiliki alasan yang sah maka pemanggilan dapat diulang untuk kedua kalinya. Apabila ketidakhadiran tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah maka, hukum tidak dapat melindunginya sehingga menurut Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 ayat (1) RBg:

- 1) Tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan;
- 2) Tidak diberikan tenggang masa peringatan;
- 3) Secara *ex officio*, Ketua pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi dalam eksekusi rill atau perintah *executoriale besleg* dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.

b. Surat Perintah Eksekusi

Surat perintah eksekusi merupakan suatu kelanjutan dari proses peringatan yaitu dengan dikeluarkannya surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berisi :

- 1) Perintah menjalankan eksekusi;
- 2) Perintah ditujukan kepada panitera dan juru sita.¹⁸

Penetapan dikaitkan dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 RBg, maka fungsi menjalankan eksekusi secara nyata fisik dilakukan oleh panitera atau juru sita. Sedangkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri :

- 1) Memerintahkan eksekusi;
- 2) Memimpin jalannya ekekusi.¹⁹

Surat Perintah dari Ketua Pengadilan Negeri harus berbentuk surat penetapan dan tidak sah apabila hanya merupakan perintah lisan saja. Hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 208 ayat (1) RBg.

c. Berita Acara Eksekusi

Berita acara eksekusi merupakan tindakan lanjutan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan eksekusi, pembuatan berita acara eksekusi di lokasi dimana akan dilakukan suatu proses eksekusi. Berita Acara Eksekusi diatur dalam Pasal 197 ayat (5) HIR atau

¹⁸ *Ibid*, hlm. 36.

¹⁹ *Ibid*.

Pasal 209(4) RBg. Tanpa berita acara, maka eksekusi dinyatakan tidak sah.

Eksekusi juga berisi tentang dua orang saksi yang ikut melihat proses eksekusi, seseorang yang dapat ditunjuk menjadi saksi atau pembantu eksekusi ditentukan dalam Pasal 197 ayat (7) HIR atau Pasal 210 RBg, dimana persyaratan adalah :

- 1) Penduduk Indonesia;
- 2) Telah berumur 21 tahun;
- 3) Orang yang dapat dipercaya;

3. Macam-Macam Eksekusi dan Tata Cara Eksekusi

a. Macam-Macam Eksekusi

Objek sengketa yang tidak dapat dieksekusi karena adanya keengganan dari pihak yang kalah, Pengadilan dapat mengutus juru sita pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum (aparatus hukum), dan kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini sangatlah mahal, disamping juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

Eksekusi pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini

disebut “eksekusi riil”, dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut “eksekusi pembayaran uang”.²⁰

Meliputi :

1) Eksekusi Riil

Pelaksanaan putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap Putusan ini disebut juga eksekusi riil, yang dimaksudkan eksekusi adalah putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak, terlebih dahulu ditegur untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut.²¹

Eksekusi riil ini merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi pelaksanaan putusan yang menuju hasil yang sama, seperti apabila dilaksanakan secara suka rela oleh pihak yang bersangkutan, prestasi yang harus dilaksanakan debitur dapat berupa pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak boleh berbuat atau menyerahkan benda, dengan demikian eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi.

Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu

²⁰ *Ibid.* hlm.22.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm. 135.

perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

2) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

b. Tata Cara Eksekusi

1) Eksekusi Riil

Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan. Eksekusi atau perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan

Agama yang memutusnya, dan yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melaksanakan eksekusi.²² Tata cara atau prosedur pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

a) Adanya permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan asas yang diatur dalam Pasal 195 (1) HIR/2006(1) RBG, yang menegaskan bahwa kewenangan menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Pengadilan selama persengketaan tidak diminta campur tangan untuk memeriksa, maka Pengadilan Agama tidak berwenang berbuat apapun, namun sebaliknya apabila suatu perkara atau persengketaan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dimintakan pemeriksaan, maka Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara yang

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, 307.

diajukan, melainkan wajib memeriksa, memutus dan menyelesaikan selagi perkara tersebut masih dalam jangkauan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus. Hal ini dijelaskan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yakni tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Permohonan Eksekusi dapat dilakukan oleh penggugat pribadi, atau kuasanya yaitu kuasa yang telah memperoleh kuasa khusus dari penggugat. Adapun bentuk permohonan eksekusi dapat secara lisan atau tulisan, hal ini diatur dalam pasal 196 MR/ 207 RBg.²³

b) Peringatan (*Aanmaning*)

Pengadilan meneliti semua surat yang berhubungan dengan permohonan eksekusi, kemudian dilakukan panggilan terhadap tereksekusi untuk menghadap di Pengadilan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan, karena peringatan itu merupakan salah satu syarat pokok

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Pamasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinai Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 27.

eksekusi, tanpa peringatan lebih dahulu eksekusi tidak boleh dijalankan. Dalam pemanggilan tersebut terdapat kemungkinan pihak tergugat tidak hadir dengan alasan yang patut, maka ketidakhadirannya dianggap belum sah, dan mesti ditolerir sehingga harus dipanggil ulang.

Para tergugat ketidakhadirannya tanpa alasan yang patut dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 197 (1) 111R/208 R/Bg, bagi pihak tergugat haknya untuk diperingatkan lebih dulu dengan sendirinya gugur, haknya untuk memperoleh masa peringatan dengan sendirinya terhapus, dan surat penetapan perintah eksekusi juga dapat langsung dikeluarkan oleh ketua Pengadilan terhitung sejak tanggal keingkarannya memenuhi panggilan peringatan.

Tergugat memenuhi panggilannya, pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, maka dilakukan sidang peringatan yang dihadiri oleh ketua pengadilan, panitera dan pihak tergugat,²⁴ dan peneguran itu tidak perlu dilakukan dalam sidang terbuka, karena tidak merupakan pemeriksaan terhadap sengketa dan persoalannya, tinggal mengenai pelaksanaan terhadap

²⁴ *Ibid*, hlm 29.

sengketa itu.²⁵

Sidang peringatan tersebut diberitahukan kepada tergugat atas permohonan eksekusi dari pihak penggugat dan peringatan baginya supaya memenuhi bunyi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yakni selama-lamanya 8 (delapan) hari (Pasal 196 MR/207 RBg),²⁶ dan isi teguran itu harus sesuai dengan seluruh bunyi amar putusan yang bersifat penghukuman.

Perkara yang terjadi dalam persidangan peringatan tersebut dicatat dalam berita acara sebagai bukti otentik dan sangat penting, untuk mendukung dan menjadi sumber landasan bagi keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.

c). Surat Penetapan

Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan, dilakukan apabila pihak tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan atau tidak datang memenuhi panggilan peringatan meskipun telah dipanggil dengan patut (pasal 197 (1) MR/ 208 RBg).²⁷

Surat penetapan itu merupakan landasan yuridis

²⁵ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 74.

²⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syaria'ah Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 68.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 307.

tindakan eksekusi yang dilakukan panitera atau jurusita, tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum memadai, bentuk penetapan perintah eksekusi bersifat *imperative* (tertulis). Hal ini sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas pada pihak lain.

Ketua pengadilan tidak diperbolehkan mengeluarkan perintah menjalankan eksekusi dengan bentuk lisan. Bentuk perintah menjalankan eksekusi secara lisan tidak sah. Surat penetapan tersebut berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan. Walaupun Eksekusi secara fisik dan nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita, fungsi ini hanya merupakan limpahan tidak mengakibatkan lepasnya tanggungjawab ketua pengadilan untuk memimpin jalannya eksekusi.²⁸

kewenangan ketua pengadilan bukan hanya terbatas atas pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi, tetapi meliputi:²⁹

- (1) Mulai dari tindakan sita eksekusi (*executorial beslag*),
- (2) Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses

²⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Pamasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 32.

²⁹ *Ibid.*, hlm 18

- dan prosedur yang disyaratkan tata cara pelelangan,
- (3) Sampai tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang, atau
 - (4) Sampai pada penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata, barang yang dieksekusi pada eksekusi.

d) Pemberitahuan

Tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi harus lebih dulu diberitahukan kepada pihak tersita sesuai dengan ketentuan tata cara pemanggilan atau pemberitahuan yang dianggap resmi, dan patut yang berpedoman pada Pasal 390 MR/ 718 RBg. Syarat pemberitahuan ini tidak boleh diabaikan. Jurusita mesti memenuhi persyaratan pemberitahuan secara resmi kepada pihak tersita tentang tanggal dan hari pelaksanaan sita eksekusi.³⁰

e) Pelaksanaan Sita Eksekusi

Pelaksanaan sita eksekusi adalah panitera atau jurusita. Jadi surat perintah sita eksekusi berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan, Pasal

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

197 (1) MR/ 208 RBg. Dengan demikian isi pokok surat perintah sita eksekusi adalah sebagai berikut:

- (1) Penunjukan nama jabatan yang diperintahkan.
- (2) Rincian jumlah barang yang hendak di sita eksekusi.³¹

Barang yang dapat disita secara eksekutorial, adalah harus dimulai barang bergerak milik yang dikalahkan (Pasal 197 (8) MR/ 208 RBg), dan termasuk dalam barang bergerak uang, surat berharga dan barang bergerak yang berubah, namun apabila barang bergerak tidak mencukupi, maka dilakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak (Pasal 197 (1) HIR/ 208 RBg).³²

Pihak tereksekusi sebaiknya hadir pada waktu pelaksanaan sita, demi perlindungan hukum, namun ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi (Pasal 197 (50) HIR/ 209 (4) RBg. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh digantikan atas kehadirannya tersita. Prinsip ini mengandung atas alasan hukum dalam menegakkan hukum.

6. Pembuatan Berita Acara

Tindakan yuridis pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara otentik. Sita eksekusi

³¹ *Ibid.*, hlm. 70.

³² Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 135.

sebagai tahap awal menuju eksekusi yang merupakan tindakan yusdisial yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ketua Pengadilan dan jurusit a secara otentik.

Berita acara merupakan bukti otentik satu-satunya. Kebenaran sita eksekusi tanpa berita acara sita eksekusi dianggap tidak pernah terjadi atau tidak sah (Pasal 197 (5) dan (6) HIR/ 209 (4) dan 210 (1) RBg).³³

f) Eksekusi

Pelaksanaan putusan berupa penyerahan barang/pengosongan benda tidak bergerak kepada yang berhak sesuai dengan isi putusan hakim. Maka setelah sita eksekusi itu dilaksanakan, barang yang disita itu lalu diserahkan kepada yang berhak seperti yang disebutkan dalam putusan hakim, dan penyerahan tersebut dilakukan dengan tanda terima dari petugas eksekusi kepada orang yang berhak itu.³⁴

4. Pengecualian Eksekusi sebelum Berkekuatan Hukum Tetap

³³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Pamasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 73.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 225.

Hukum Acara Perdata yang dibenarkan undang-undang yang memperkenalkan eksekusi dapat dijalankan diluar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap putusan yang dimaksud eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada kasus ini karena:

- a. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekaipun putusan yang berangkutan belum memperoleh keuatan hukum yang tetap, pasal ini memberikan hak keada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu mengajukan banding atau kasasi.³⁵
- b. Putusan Pengadilan yang dapat dieksekusi adalah yang amarnya mengandung unsur penghukuman (*condemnatoir*) dalam putusan ini melekat kekuatan eksekutorial. Bilamana putusannya bersifat *decklarator* maka putusannya hanyalah sebatas pernyataan hukum saja.dan tidak dibarengi dengan penghukuman, putusan itu dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi (*nonexsecutable*).³⁶

Putusan yang bersifat *condemnatoir*, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur

³⁵ Pitoyo Wimbo, RPH., *op.cit.*, hlm 165.

³⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 194

"penghukuman" dan hukuman yang dijatuhkan itu berupa hubungan atau tindakan hukum yang mesti "ditaati" dan "dijalankan" dan "dipenuhi" tergugat (pihak yang dikalahkan), dan setiap putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial. oleh karena itu putusan tersebut dapat dieksekusi apabila pihak tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.³⁷

4. Jenis Eksekusi yang Tidak Dapat dilaksanakan

Eksekusi tidak bisa dijalankan, terdapat beberapa hal-hal yang berdasarkan alasan hukum dan fakta yang dapat membuat eksekusi tidak dapat dilaksanakan, Hal-Hal tersebut antara lain:

- a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
- b. Putusan Pengadilan hanya bersifat deklator;
- c. Barang objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga;
- d. Eksekusi yang dilakukan terhadap penyewa;
- e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;
- f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya;
- g. Perubahan status tanah menjadi milik negara;
- h. Barang objek eksekusi berada diluar negeri;
- i. Terdapat dua putusan pengadilan yang saling berbeda;

³⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Pamasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

- j. Eksekusi terhadap harta Bersama yang tanpa sepengetahuan pihak lain (baik suami maupun isteri) dijamin dengan tujuan peminjaman uang.³⁸

Harta yang akan di eksekusi tidak ada, secara Logis sebenarnya tidak ada barang yang akan dapat dieksekusi walaupun putusan pengadilan memerintahkan eksekusi. Terhadap hal ini kekuatan eksekusi dapat dikembalikan dilaksanakan ketika pihak yang tereksekusi memiliki harta kekayaan. Selanjutnya putusan pengadilan yang bersifat deklator pun menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan. Hal ini beranjak dari asas umum yang mengatakan bahwa hanya putusan yang bersifat kondemnatoir sajalah yang dapat memenuhi eksekusi.

Eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan Karena barang objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga dapat dikedepankan apabila pihak ketiga tersebut memiliki alas hak secara formil. Maksudnya, pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dia memiliki alas bukti yang sah terhadap kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek eksekusi.

Eksekusi terhadap penyewa yang tidak ikut digugat sama halnya dengan eksekusi terhadap pihak ketiga yang menguasai barang objek eksekusi berdasarkan alas hak yang sah pada satu

³⁸ *Ibid*, hlm. 335-368.

segi, dan sekaligus berhadapan pula dengan asas yang diatur dalam Pasal 1576 KUHPerdara yang menentukan “jual beli tidak memutuskan sewa menyewa” sekiranya eksekusi tetap juga hendak dijalankan kepada penyewa, penyewa dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi pengosongan. Perlawanan dimaksudkan untuk membela dan mempertahankan kedudukannya sebagai penyewa.

Eksekusi terhadap barang yang ternyata telah dijaminkan kepada pihak ketiga juga tidak dapat dilaksanakan. Namun, untuk mengatasi hal ini digunakan suatu asas yang menyatakan bahwa pemegang jaminan pertama adalah orang yang berhak untuk pertama kali menuntut pemenuhan haknya atas eksekusi. Dengan adanya konstruksi hukum ini maka secara langsung melindungi orang perorangan ketika akan melakukan suatu kesepakatan tentang peminjaman uang dan pemberian jaminannya. Untuk kepastian pemenuhan haknya dikemudian hari, jaminan yang dicatatkan ini, untuk mengantisipasi apabila debitur berniat licik menjaminkan barangnya sampai beberapa kali terhadap orang lain.

Tanah yang tidak dijelaskan batas-batasnya juga merupakan salahsatu hal yang dapat menyebabkan eksekusi menjadi *non-eksekutabel*. oleh Karena itu penyebutan batas-batas tanah secara jelas sangat dianjurkan untuk mengantisipasi eksekusi dalam hal tidak dapat dijalankan. Selain itu status tanah juga

penting untuk dijadikan suatu pertimbangan dalam hal eksekusi. Patut untuk diperhatikan bahwa eksekusi dapat menjadi rumit permasalahannya apabila menyangkut tanah negara. Hal ini bukan saja kita akan berhadapan secara langsung dengan tergugat yang kita gugat tanahnya, tetapi juga dengan pemerinth apabila tergugat tersebut hanya memiliki hak guna bangun, hak huna pakai, atau sejenisnya.

Berkaitan dengan barang eksekusi berada di luar negeri hal ini juga menyebabkan *non-eksekutabel* Karena berbenturan dengan asas nasionalitas. Maksudnya, hukum Indonesia hanya berlaku sebatas di dalam wilayah Indonesia saja. Ketika barang eksekusi berada di luar negeri maka problem utama kedaulatan negara merupakan hal yang sukar dipecahkan berkaitan dengan eksekusi.